

ABSTRAK

Permasalahan yang terjadi di pasar Desa Baru terjadi akibat tindakan pemilik ternak yang melepaskan ternaknya sehingga memasuki ke kawasan pasar yang terdiri dari sayur-mayur, rempah-rempah, buah-buahan dan lain-lain. Peternak-peternak di lepas tanpa di ikat dan tanpa pengawasan sama sekali oleh pemiliknya sehingga tanpa pengetahuan pemilik ternak tersebut telah melakukan kerusakan terhadap dagangan di pasar oleh sebab itu pemelihara sapi harus mengedepankan rasa tanggung jawab dan harus melakukan pergantian kerugian yang disebabkan oleh sapi yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik ganti rugi antara pemilik ternak sapi dan pedagang pasar di Desa Baru Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ganti rugi antara pemilik ternak sapi dan pedagang pasar di Desa Baru Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI? Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan Jenis data kualitatif, yaitu mengemukakan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dengan cara Melakukan musyawarah yang) dengan meminta jangka waktu 7 hari untuk mengganti rugi dan juga diatur berdasarkan Peraturan yaitu Qanun Desa Baru Nomor I Tahun 2019 Tentang Ketertiban Dan Keamanan Desa Baru, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ganti rugi ini termasuk Ganti rugi (*dhaman udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi' adh-dharr*) dan sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang di jelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 120 dan Fatwa DSN MUI No: 43 /DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi bahwa setiap akad wajib dilaksanakan oleh pihak yang sepakat untuk mengganti rugi.

Kata Kunci: *Ganti Rugi, Pasar, Hukum Ekonomi Syariah.*